



Konseptualisasi *Legal Standing* Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Warga Negara

Jasmine Putri

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: jasminepbe2004@gmail.com

Abstrak

Permasalahan sentral dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) terletak pada interpretasi konsep kerugian konstitusional sebagai prasyarat penentuan *legal standing* pemohon. Penafsiran yang diterapkan MK secara konsisten cenderung kaku, menekankan pada kerugian yang bersifat personal dan aktual. Hal ini secara signifikan membatasi akses warga negara dan organisasi masyarakat sipil terhadap keadilan konstitusional. Pembatasan yang ketat ini menimbulkan dilema dan inkonsistensi yurisprudensi di mana MK menolak permohonan yang membawa isu publik karena kerugiannya dianggap terlalu umum, namun pada kesempatan lain menerima permohonan dari individu yang kerugiannya sangat spekulatif. Inkonsistensi semacam ini berpotensi merusak kepastian hukum dari doktrin kedudukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis pola penafsiran kerugian MK dan menawarkan solusi konseptual berupa model pengembangan *legal standing* yang lebih adaptif. Pengembangan ini krusial, berfokus pada pengakuan terhadap kerugian kolektif dan potensi yang terukur secara rasional, serta perluasan legitimasi bagi organisasi masyarakat sipil. Adaptasi ini diperlukan agar MK dapat mengatasi ambiguitas, mengakhiri inkonsistensi prosedural, dan menjalankan perannya secara optimal dalam merespons dinamika perlindungan hak konstitusional warga negara, memastikan bahwa hukum acara tidak menjadi penghalang diskriminatif bagi hak-hak publik.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, *Legal Standing*, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The central problem in the judicial review proceedings at the Constitutional Court (MK) lies in the interpretation of the concept of constitutional loss as a prerequisite for determining the petitioner's legal standing. The interpretation consistently applied by the MK tends to be rigid, emphasizing loss that is personal and actual. This significantly restricts the access of citizens and civil society organizations to constitutional justice. This strict limitation creates dilemmas and jurisprudential inconsistency where the MK rejects petitions involving public issues because the loss is considered too general, but on other occasions accepts petitions from individuals with highly speculative loss. Such inconsistency potentially undermines the legal certainty of the legal standing doctrine itself. Therefore, this study primarily aims to analyze the MK's pattern of loss interpretation and offer a conceptual solution in the form of a more adaptive legal standing development model. This development is crucial, focusing on the recognition of collective and rationally measurable potential loss, as well as the expansion of legitimacy for civil society organizations. This adaptation is necessary for the MK to overcome ambiguity, end procedural inconsistencies, and optimally fulfill its role in responding to the dynamics of

constitutional rights protection, ensuring that procedural law does not become a discriminatory barrier to public rights.

Keywords: *Constitutional Rights, Legal Standing, Constitutional Court.*

LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat MK) merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. MK merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sejak reformasi konstitusi yang mengharuskan pembentukan lembaga baru dengan berbagai alasan dan kebutuhan, meskipun terdapat beberapa lembaga yang juga dihapuskan. MK merupakan lembaga yang memiliki salah satu fungsi yakni sebagai pengawas serta bertugas untuk menafsirkan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusannya. Dibentuknya MK adalah sebagai penstabil pemerintahan dan kehidupan ketatanegaraan untuk mengoreksi pengalaman tafsir ganda terhadap konstitusi di masa lampau.¹

Secara historis, pada era reformasi sebelum MK dibentuk, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR). Hal tersebut didasari pada Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak pernah dijalankan oleh MPR karena pada masa itu tidak terdapat mekanisme yang konkret untuk melaksanakan kewenangan atas pengujian tersebut. Keberadaan MK mempengaruhi perubahan Struktur ketatanegaraan Indonesia yang disusun dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).² Pembentukan MK dimaksudkan untuk meningkatkan mekanisme pengontrol pelaksanaan Undang-Undang yang mengacu kepada konstitusi.

Kewenangan untuk menguji undang-undang yang sebelumnya dipegang oleh MPR tidak pernah terlaksana secara efektif karena pada saat itu belum terdapat mekanisme yang jelas, dalam hal ini maka tercipta suatu kekosongan hukum. Kekosongan tersebut berupa

¹ Bambang Sutiyo, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (Mei 2016): hlm. 29, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

² Rustam Rustam, Tat Marlina, dan Duwi Handoko, "Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *JURNAL DIMENSI* 11, no. 2 (April 2022): hlm/ 278, <https://doi.org/10.33373/dms.v11i2.3973>.

keberadaan undang-undang yang berpeluang memiliki pertentangan dengan konstitusi yang tidak dapat diuji. Hal tersebut berakibat pada hak konstitusional yang dimiliki warga negara menjadi rentan. MK memiliki peran lain selain menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*),³ yaitu juga berperan sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Dengan adanya wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang, maka setiap warga negara secara individu maupun kolektif mendapatkan akses secara langsung untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila dianggap bertentangan atau merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Hal ini merupakan perwujudan bahwa MK merupakan instrumen penting dalam demokrasi konstitusional,⁴ yang di mana konstitusi menduduki pedoman utama dan sebagai alat perlindungan hak warga negara oleh peluang terjadinya pelanggaran oleh para pemegang kuasa di negara.

Peran MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari perwujudan sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan lembaga pembuat undang-undang yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). Dengan kata lain, hal yang diputuskan oleh MK maka disebut konstitusional. Pembatasan kekuasaan ini merupakan wujud dari prinsip *power limited by power* atau kekuasaan yang dibatasi oleh kekuasaan.. Dalam hal ini, maka konstitusi menjadi hukum tertinggi dan diawasi oleh MK yang merupakan wujud dari supremasi konstitusi.⁵ Kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang merupakan wujud prinsip *checks and balances*, di mana produk legislasi DPR tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan dapat dibatalkan oleh MK melalui putusannya. Dalam hal ini, penafsiran hakim konstitusi menempatkan acuan tertinggi dalam menentukan konstitusionalisme suatu produk hukum berupa undang-undang. MK memiliki wewenang yang diatur pada Pasal 24C ayat (1) dan

³ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): hlm. 425.

⁴ Miftachus Sjuhad, "Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): hlm. 45.

⁵ Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Maret 2020): hlm. 357, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.

(2) UUD 1945 yang memberikan lima kewenangan terhadap MK, yaitu: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan MK dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar didasari pada Pasal 24C UUD 1945 yang dalam putusannya tidak diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun upaya hukum dalam bentuk yang lainnya.⁶ Hal ini memiliki arti untuk memungkinkan warga negara agar dapat mengajukan permohonan *judicial review* terhadap norma hukum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Namun, akses terhadap tindakan ini tidak sepenuhnya terbuka bagi semua pihak, sebab terikat pada batasan konseptual terkait *legal standing* pemohon. Hal ini menjadi aspek krusial dalam pertimbangan untuk menilai legitimasi permohonan yang diajukan permohonan kepada MK.⁷

Pengujian materiil yang dilakukan oleh MK adalah pengujian undang-undang yang berkaitan dengan isi yang ada di dalam suatu undang-undang yang merugikan pemohon serta tidak sejalan dengan UUD 1945. Pertentangan dengan konstitusi tersebut diuji dalam pasal maupun ayat atau bahkan bagian dari pasal dan bagian dari ayat yang terdapat dalam undang-undang yang akan diuji tersebut.⁸ Hak warga negara untuk melakukan permohonan *Judicial Review* di MK adalah implementasi dari hak konstitusional warga negara yang sesuai dengan UUD 1945, keberadaan hak ini juga merupakan implementasi dari asas *equality before the law*.⁹ Namun melakukan pengujian Undang-Undang di MK, setiap

⁶ Marzuki Laica, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum : Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki / Laica Marzuki*, 2 ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 91.

⁷ Amran Anshary Kelilauw dan Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 2 (Februari 2024): hlm. 98, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>.

⁸ Universitas Tompotika Luwuk, "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (Maret 2024): hlm. 11, <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>.

⁹ *Ibid*, hlm. 11.

warga negara penting untuk memperhatikan kualifikasi *legal standing* sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tahap penentuan terkait terpenuhi atau tidaknya *legal standing* pemohon dalam persidangan MK dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan awal, persidangan dilakukan untuk menelaah kelengkapan dan kejelasan permohonan sebagai prasyarat sebelum memasuki tahap pembahasan pokok perkara. Pada tahapan ini hakim panel memeriksa kelengkapan administrasi, penentuan apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan, dan untuk menentukan perkara yang diajukan tersebut merupakan wewenang MK.¹⁰ Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut menyatakan bahwa pemohon memasuki kriteria *legal standing* dan wewenang MK terpenuhi, maka perkara akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara berdasarkan prosedur beracara di MK.

Ketentuan mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mensyaratkan bahwa hanya pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dapat mengajukan permohonan pengujian. Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga agar MK tidak disibukkan dengan permohonan yang tidak relevan. Namun dalam praktiknya hal ini justru menimbulkan pembatasan akses warga negara terhadap keadilan konstitusional. Banyak permohonan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah yang ditolak sejak awal karena dinilai tidak memenuhi kualifikasi *legal standing*, tanpa mempertimbangkan substansi konstitusional yang mereka bawa.

Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang juga mengatur terkait klasifikasi pemohon dalam pengujian undang-undang yakni pada Pasal 4 ayat (1) yang substansinya sama dengan ketentuan Pemohon yang diatur pada UU MK. Namun, dalam Peraturan MK ini mengatur lebih lanjut terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tepatnya pada Pasal 4 ayat (2) yang meliputi beberapa aspek, yaitu: pertama, Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan

¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 81.

konstitusional; kedua, hak dan/atau kewenangan tersebut mengalami kerugian akibat diberlakukannya undang-undang atau Perppu yang sedang diuji; ketiga, kerugian yang dialami bersifat aktual atau setidaknya potensial dan dapat diperkirakan akan terjadi berdasarkan analisis rasional; keempat, terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan kelima, ada kemungkinan bahwa jika permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional tersebut akan teratasi atau tidak akan terjadi lagi, sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Standing atau *personae standi in judicion* merujuk pada kedudukan hukum yang dimiliki pemohon untuk melakukan pengujian atau menggugat suatu subjek hukum kepada pengadilan, atau juga dapat disebut sebagai *standing to sue*. Dalam doktrin Amerika, *standing to sue* diartikan sebagai suatu keadaan di mana pihak yang bersangkutan memiliki kepentingan dalam suatu sengketa agar mendapatkan putusan dari pengadilan mengenai permohonan ataupun gugatan yang bersangkutan. Dengan demikian, *standing* berfungsi sebagai penentu kriteria apakah pihak tersebut memiliki dampak spesifik dari suatu hal yang diajukan kepada pengadilan.¹¹ Dalam artian, kedudukan ini merupakan suatu hak untuk menentukan apakah pihak tersebut layak mendapatkan putusan pengadilan mengenai sengketa terkait. Walaupun pengaturan di atas tampak jelas, namun dalam praktiknya justru malah menjadi penyebab dari permasalahan yang serius yakni menimbulkan inkonsistensi dan akses yang terbatas. Dalam beberapa permohonan, MK tidak menerima permohonan baik dari kelompok masyarakat, akademisi, ataupun organisasi non-pemerintah dalam mengajukan permohonan *Judicial Review* dengan alasan *legal standing* mereka tidak memenuhi. Parahnya, hal ini juga sering terjadi dalam permohonan yang berkaitan dengan isu konstitusional yang menyangkut kepentingan publik.

Seperti contohnya yaitu permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang diwakili oleh Bahrul Ilmi Yakup yang dinyatakan tidak memenuhi *legal standing* untuk mengajukan *judicial review* pada Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pada putusan yang dikeluarkan oleh MK

¹¹ Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Mei 2016): hlm. 739, <https://doi.org/10.31078/jk1147>.

tepatnya pada Maret 2006, MK menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional berupa kerugian aktual maupun potensial yang diakibatkan oleh keberasaan Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasyarakatan. Dalam Pasal yang diajukan menyatakan bahwa narapidana memiliki hak atas pengurangan masa pidana atau remisi, yang di dalam penjelasan yang pemohon uraikan bahwa hak tersebut diberikan setelah narapidana yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada Pasal 14 ayat (2) menyebutkan aturan mengenai syarat serta tata cara pelaksanaan hak narapidana sebagaimana tercantum pada ayat (1) selanjutnya diatur melalui peraturan pemerintah, namun dalam penjelasannya hanya disebutkan "cukup jelas".¹² Dalam persidangan, MK menyatakan bahwa para pemohon bukan termasuk sebagai narapidana dan juga tidak mewakili hak-hak narapidana. Dalam hal ini maka dinyatakan tidak terdapat kerugian konstitusional berupa aktual ataupun potensial. Jika para pemohon dalam AAK memiliki visi untuk menegakkan HAM secara integral dan untuk menegakkan UUD 1945 maka visi tersebut dinilai terlalu umum dan tidak spesifik oleh MK. Maka, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Kasus serupa dialami oleh pemohon dalam Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022 dan Nomor 108/PUU-XXIII/2025. Dalam Putusan No. 6/PUU-XX/2022, MK menyebutkan bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional berupa kerugian spesifik maupun aktual. Mahkamah menilai bahwa para Pemohon yang memiliki status warga negara sekaligus anggota DPD bukanlah pihak yang berhak untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden karena tidak memiliki dukungan partai politik, serta kerugian yang diuraikan hanya bersifat umum. Dalam Putusan No. 108/PUU-XXIII/2025, pemohon menguji Pasal 51 ayat (1) UU MK dengan inti permohonan penafsiran ulang terkait "hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan" yang tidak selaras dengan asas kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Dalam permohonan tersebut, pemohon berargumen bahwa tiap individu warga negara seharusnya boleh mengajukan *judicial review* sepanjang norma yang diuji berpotensi merugikan

¹² Bambang Sutyoso, "Problematika Pengajuan Permohonan Di Mahkamah-Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 2 (Mei 2006): hlm. 223-224, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art5>.

masyarakat luas. Namun, MK berpendapat bahwasanya permohonan pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan posita dan petitum yang bertentangan.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah konsep *legal standing* dalam UU MK telah sesuai dengan kebutuhan demokrasi partisipatif dan melindungi hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara? Dalam beberapa kasus, MK seharusnya melonggarkan atau memperluas arti dari *legal standing* agar bisa memproses kasus-kasus penting yang menyangkut konstitusi. Dalam Kasus No. 90/PUU-XXI/2023, pemohon meminta uji materi Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi capres/cawapres, dengan usulan alternatif pengalaman sebagai kepala daerah. Yang menjadi pemohon dalam hal ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang mengaku WNI dan terinspirasi oleh sosok Gibran Rakabuming Raka. Pemohon menilai bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan dan jaminan hak setiap individu atas keadilan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta penegasan hak untuk berpolitik bagi tiap-tiap warga negara.¹³

Dalam hal ini seharusnya kedudukan hukum pemohon dapat dinilai lemah karena tidak terdapat bukti mengenai kerugian konstitusional secara nyata, yang di mana pemohon hanya beralasan dengan dasar kekaguman terhadap Gibran dan tidak berkaitan langsung dengan norma yang diuji. Selain itu, pemohon tidak tergolong sebagai calon kepala daerah atau capres/cawapres. Berdasarkan prinsip hukum dalam kerugian konstitusional pemohon dalam mengajukan uji materi, maka sudah jelas seharusnya MK menolak permohonan ini. Namun pada kenyataannya, MK menerima dan mengabulkan permohonan itu. Hal ini merepresentasikan terdapatnya inkonsistensi dalam kualifikasi atas pandangan MK terhadap kedudukan hukum pemohon.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan konseptualisasi menganalisis *legal standing* di MK. Hal ini dimaksudkan agar

¹³ Ahmad Mudatsir dan Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (Desember 2023): hlm. 171, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

aturan tersebut tidak lagi menjadi penghalang bagi warga negara yang ingin mengajukan permohonan kepada MK. Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana batasan *legal standing* agar kriteria "kerugian konstitusional" dapat diperluas, sehingga lebih banyak pihak yang dapat berpartisipasi dalam melakukan pengujian undang-undang, seperti organisasi non-pemerintah dan akademisi. Dengan begitu, maka hak konstitusional warga negara dapat benar-benar terwujud dan MK bisa menjadi lebih responsif terhadap publik yang memiliki kepentingan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan individu yang dirugikan secara langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, teori-teori hukum, dan doktrin yang relevan. Penelitian ini secara spesifik menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis penelitian. Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) diterapkan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan konsep dan asas hukum yang bersumber dari literatur hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur, artikel, naskah akademik, dan putusan MK yang relevan), serta tersier (informasi pendukung). Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif dengan sifat kualitatif, di mana penulis mendasarkan analisis pada logika hukum, norma, dan doktrin yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik mengenai permasalahan hukum yang diteliti berdasarkan premis atau ketentuan hukum umum yang telah dianalisis.

1. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Mengenai Konsep Kerugian Konstitusional dalam Penentuan Legal Standing Pemohon

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen keempat UUD 1945, lebih jelasnya pada Pasal 24C yang mengatur mengenai pembentukan lembaga MK yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Konstitusi. Kewenangan tersebut menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional, karena seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif tidak diperkenankan terdapat pertentangan dengan konstitusi. Apabila dinilai bertentangan maka MK memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkan undang-undang tersebut. Maka dari itu, peran MK dalam hal ini sangat krusial dalam menjalankan demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.¹⁴

Dalam praktik yurisprudensinya, MK telah mengembangkan doktrin kerugian konstitusional yang cukup rigid. Doktrin ini menekankan bahwa kerugian yang dialami pemohon haruslah bersifat spesifik, aktual (sudah terjadi), atau potensial yang terukur (dapat diperkirakan akan terjadi berdasarkan analisis rasional), dan harus ada keterkaitan sebab-akibat (*causal link*) yang jelas antara norma yang diuji dengan kerugian yang diderita pemohon. Penekanan kuat pada personalisasi kerugian ini seringkali menjadi penghalang bagi kelompok masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah yang berjuang untuk isu-isu kepentingan publik yang lebih luas. Ketika kerugian yang diklaim bersifat umum atau kolektif seperti terganggunya visi penegakan hak asasi manusia. MK cenderung menolaknya, berdalih bahwa kerugian tersebut tidak menimpa pemohon secara pribadi dan

¹⁴ A. Ahsin Thohari, "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): hlm. 97, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.330>.

langsung. Contoh klasiknya adalah penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Advokat Konstitusi terkait UU Pemasaryakatan, di mana MK berpendapat bahwa karena Pemohon bukan narapidana, maka tidak ada kerugian yang dialami secara langsung oleh Pemohon akibat berlakunya norma tersebut. Pendekatan yang kaku ini, meskipun bertujuan untuk menjaga kewenangan lembaga, justru berisiko membatasi partisipasi warga negara dalam upaya penegakan supremasi hukum.

Paradoks dalam penafsiran *legal standing* ini mencapai puncaknya ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang memiliki resonansi politik tinggi. Meskipun MK selama ini bersikukuh menolak permohonan yang kerugiannya dianggap spekulatif atau umum, terjadi inkonsistensi yang mencolok. Hal ini terlihat jelas dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden/wakil presiden. Dalam perkara tersebut, Pemohon adalah seorang mahasiswa yang tidak memiliki kualifikasi sebagai calon kepala daerah atau calon presiden, dan pengakuan kerugiannya didasarkan pada kekaguman terhadap seorang tokoh politik. Berdasarkan doktrin kerugian konstitusional yang telah dibangun oleh MK sendiri, yakni harus spesifik dan rasional. Permohonan ini seharusnya ditolak karena tidak ada kerugian yang nyata. Namun, MK pada kenyataannya menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Keputusan ini secara efektif mengesampingkan kualifikasi *legal standing* yang selama ini diterapkan secara ketat.

Perlindungan atas hak konstitusional warga negara merupakan keharusan pada tiap negara demokrasi guna menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini bukan hanya bertujuan sebagai pelindung hak-hak dasar, namun juga sebagai alat untuk mencegah kesewenang-wenangan para pejabat dalam mengambil tindakan atau mengeluarkan suatu produk hukum atau dalam kata lain sebagai pelindung warga negara secara pasif. Di sisi

lain, negara juga berperan aktif dalam melindungi hak konstitusional warga negara yakni dengan upaya dorongan kepada manusia untuk memanusiakan diri serta orang lain.¹⁵

Penafsiran kerugian konstitusional oleh MK didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, yang mensyaratkan kerugian hak "dan/atau kewenangan konstitusional." Selama ini, MK cenderung memberikan penekanan berlebihan pada aspek "hak" dan mengartikannya secara personal, sehingga mengabaikan potensi penafsiran yang lebih luas pada frasa "kewenangan konstitusional." Frasa ini sebenarnya dapat menjadi dasar hukum bagi MK untuk mengakui representative standing bagi badan hukum publik atau organisasi yang diberi kewenangan oleh undang-undang dasar untuk mewakili kepentingan tertentu (misalnya organisasi HAM). Namun, MK secara konsisten membatasi penafsiran ini. PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang merinci lima kriteria kerugian konstitusional juga seringkali ditafsirkan secara sempit, khususnya pada kriteria "kerugian bersifat aktual atau setidaknya potensial," di mana batasan antara potensial yang dapat diterima dan yang dianggap spekulatif menjadi sangat kabur dan tidak konsisten.

Inkonsistensi semacam ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum dalam hukum acara MK. Di satu sisi, banyak permohonan masyarakat sipil yang ditolak demi menjaga agar lembaga tidak menangani perkara yang "terlalu politis" atau "umum"; namun di sisi lain, kerugian yang jelas-jelas tidak memenuhi kriteria dapat diterima ketika substansi perkara dianggap penting. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa penafsiran kerugian konstitusional MK belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap faktor-faktor di luar pertimbangan hukum murni. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang

¹⁵ A. Muhktie Fajar dalam Mohammad Mahrus Ali, *Tafsir Konstitusi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 78.

yang lebih jelas dan konsisten terhadap batasan kerugian konstitusional, agar mekanisme *legal standing* benar-benar berfungsi sebagai penjamin akses yang adil dan bukan sebagai penghalang bagi warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan konstitusi.

2. Pengembangan Penafsiran Legal Standing yang Adaptif dalam Menghadapi Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Demokrasi konstitusional muncul pada abad ke-19 dengan pemahaman yang sejalan dengan paham konstitusionalisme dalam suatu sistem ketatanegaraan.¹⁶ Miriam Budiardjo menyatakan gagasan bahwa tujuan dari demokrasi konstitusional atau konstitusionalisme tersebut berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah dengan menciptakan konstitusi yang baik, baik dalam bentuk tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis. Konstitusi tersebut dapat menetapkan pembatasan kekuasaan pemerintah serta memberikan perlindungan atas hak-hak rakyat dalam urusan pemerintahan, sehingga kekuasaan pemerintah juga diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga hukum lainnya. Gagasan ini merupakan konstitusionalisme dalam suatu sistem ketatanegaraan.¹⁷

C. B. Macpherson mengartikan model demokrasi konstitusional sebagai demokrasi pluralis elitis berkeseimbangan..¹⁸ Dalam model demokrasi konstitusional yang digagas oleh Macpherson sebagai "demokrasi pluralis elitis berkeseimbangan", MK menjadi peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Jika para pemimpin politik (elit) membuat

¹⁶ Christine S.T Kansil dan Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, "Arti dan makna memahami konsep konstitusionalisme & demokrasi dalam konteks implementasi sistem tata negara," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): hlm. 200, <https://doi.org/10.31539>.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 56-57.

¹⁸ C. B. Macpherson, *The life and times of liberal democracy* (New York: Oxford University Press, 1977), hlm. 77.

suatu undang-undang yang berpotensi melanggar hak-hak rakyat, maka rakyat sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang masing-masing (pluralis), harus memiliki akses yang mudah untuk mengajukan permohonan.

Kebutuhan untuk melakukan pengembangan dan reorientasi penafsiran *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) muncul sebagai respons terhadap tuntutan akan perlindungan hak konstitusional yang semakin kompleks dalam tatanan negara demokrasi. Penafsiran yang terlampau kaku dan formalistik terhadap kriteria kerugian konstitusional, di mana kerugian harus dibuktikan secara personal dan aktual, secara faktual telah menghambat partisipasi warga negara yang merupakan roh dari kedaulatan rakyat. Pengembangan ini penting agar fungsi MK sebagai pengawal konstitusi tidak hanya terbatas pada resolusi sengketa hak individual, tetapi juga mampu menjangkau isu-isu konstitusional yang bersifat fundamental dan berdampak kolektif luas. Oleh karena itu, langkah awal yang harus ditempuh adalah pengakuan terhadap cakupan kerugian yang lebih luas. Kerugian konstitusional tidak lagi dapat diartikan secara sempit sebatas kerugian material yang sudah terjadi, melainkan harus diperluas untuk mencakup kerugian potensial yang rasional dan terukur di masa depan, serta kerugian kolektif yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dalam rangka menanggapi dinamika perlindungan hak, MK perlu mempertimbangkan penafsiran keterwakilan (*representative standing*) bagi entitas non-individu. Lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, atau organisasi masyarakat sipil lainnya seringkali memiliki kapabilitas dan legitimasi moral yang lebih kuat untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang yang merugikan hak-hak kolektif, seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak asasi di bidang konsumen, atau isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola

negara yang transparan. Organisasi-organisasi ini memiliki sumber daya untuk membuktikan adanya keterkaitan sebab-akibat (*causal link*) antara norma yang diuji dengan potensi kerugian yang akan dialami oleh kelompok yang mereka wakili, tanpa harus mensyaratkan kerugian spesifik pada setiap pengurus organisasi. Dengan mengakui *representative standing*, MK secara efektif membuka saluran bagi *public interest litigation*, yang merupakan ciri khas peradilan konstitusi modern. Pengakuan ini akan memastikan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan jaminan atas keadilan tidak terhalangi oleh kendala prosedural yang terlalu rigid dalam pembuktian kerugian personal.

Namun, pelebaran penafsiran ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan forum MK. Peningkatan akses harus dibarengi dengan peningkatan standar pembuktian, khususnya pada kerugian potensial. MK dapat menetapkan kriteria yang lebih rinci mengenai bagaimana kerugian potensial harus diukur, misalnya melalui studi ilmiah, data empiris, atau analisis kebijakan yang komprehensif. Selain itu, pengembangan ini harus berfungsi untuk mengakhiri inkonsistensi yurisprudensi. Selama ini, ketidakjelasan mengenai batasan kerugian potensial telah menciptakan celah yang memungkinkan MK untuk bersikap selektif, menolak perkara publik yang substansial namun menerima perkara individu yang kerugiannya spekulatif, terutama ketika terdapat kepentingan politik yang besar di baliknya. Oleh karena itu, reorientasi *legal standing* ini bertujuan untuk membangun doktrin yang adaptif, transparan, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, MK dapat merealisasikan peran utamanya sebagai benteng perlindungan hak konstitusional warga negara, memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau

kemampuan finansial, memiliki jalur yang kredibel untuk menuntut keadilan di hadapan hukum konstitusi.

Dasar untuk mengembangkan *legal standing* sudah tersedia dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, yang menyebutkan pihak yang dirugikan hak "dan/atau kewenangan konstitusionalnya." Kata "dan/atau" seharusnya ditafsirkan secara luas untuk mencakup kewenangan kolektif yang dimiliki oleh badan hukum publik atau organisasi yang didirikan untuk tujuan konstitusional, melampaui kerugian pribadi. Penguatan ini juga harus didukung dengan merevisi Peraturan MK (PMK) agar secara eksplisit memasukkan kriteria *representative standing* dan *actio popularis* terbatas, terutama untuk hak-hak yang bersifat kolektif seperti hak atas lingkungan hidup yang dijamin UUD 1945. Jika MK terus menafsirkan *legal standing* secara sempit, hal itu justru bertentangan dengan tujuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menuntut agar negara (termasuk lembaga peradilan) memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi tanpa diskriminasi. Pengembangan hukum acara melalui regulasi di bawah undang-undang (PMK) dapat menjadi jalur hukum yang sah untuk memperjelas dan memperluas batasan kerugian potensial yang selama ini menjadi sumber inkonsistensi.

Selain pelebaran cakupan kerugian dan pengakuan keterwakilan, pengembangan penafsiran *legal standing* harus ditujukan untuk memulihkan kepastian hukum yang terganggu oleh inkonsistensi yurisprudensi. Keputusan MK yang secara selektif mengabaikan kriteria kerugian konstitusional dalam kasus-kasus tertentu demi membahas isu publik yang penting secara politik, telah menciptakan ketidakpastian dan membuka ruang bagi dugaan bias. Untuk mengatasi hal ini, MK harus menyusun pedoman yang transparan dan rinci mengenai bagaimana kriteria kerugian potensial rasional diukur,

menetapkan standar pembuktian yang jelas, dan menghindari penggunaan *legal standing* sebagai alat terselubung untuk menolak permohonan yang substansinya tidak ingin dibahas.

KESIMPULAN

Penelusuran terhadap cara Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan *legal standing* pemohon memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara aturan yang kaku dengan kebutuhan untuk melindungi hak warga negara. Dalam menafsirkan konsep kerugian konstitusional, MK seringkali terlalu membatasi, hanya menerima kerugian yang benar-benar dialami secara pribadi (*personal*) dan nyata (*aktual*). Aturan yang ketat ini membuat banyak permohonan dari kelompok masyarakat sipil yang membawa isu-isu publik yang penting ditolak karena dianggap kerugiannya terlalu umum. Situasi ini diperburuk oleh inkonsistensi yang muncul dalam beberapa putusan, di mana MK tampak mengabaikan syarat kerugian yang ketat demi memproses kasus yang memiliki dampak politik besar. Inkonsistensi ini sangat merusak kepastian hukum dan membuat aturan *legal standing* menjadi sulit diprediksi, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dalam akses ke MK.

Melihat kondisi ini, sangat diperlukan adanya pengembangan penafsiran *legal standing* yang lebih adaptif. Pengembangan ini harus dilakukan dengan memperluas pengertian kerugian konstitusional agar mencakup kerugian kolektif dan kerugian potensial yang dapat dibuktikan secara masuk akal, bukan hanya kerugian yang sudah terjadi. MK juga harus mulai mengakui keterwakilan (*representative standing*) bagi organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas dan tujuan jelas untuk mewakili kepentingan publik. Dengan membuat *legal standing* lebih fleksibel dan konsisten, MK dapat

memastikan bahwa lembaga ini bukan lagi benteng yang tertutup, melainkan sarana yang efektif dan adil bagi setiap warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya. Tujuannya adalah menyelaraskan aturan hukum acara dengan prinsip demokrasi yang menghargai partisipasi dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ahsin Thohari. “Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 95–108. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.330>.

Christine S.T Kansil dan Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. “Arti dan makna memahami konsep konstitusionalisme & demokrasi dalam konteks implementasi sistem tata negara.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 192–203. <https://doi.org/10.31539>.

Heryansyah, Despan, dan Harry Setya Nugraha. “Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Maret 2020): 353–79. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.

Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 410–27.

Kelilauw, Amran Anshary, dan Zuhad Aji Firmantoro. “Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 2 (Februari 2024): 97–107. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>.

Laica, Marzuki. *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum : Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki / Laica Marzuki*. 2 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Macpherson, C. B. *The life and times of liberal democracy*. New York: Oxford University Press, 1977.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mohammad Mahrus Ali. *Tafsir Konstitusi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Mudatsir, Ahmad dan Samsuri. “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC.” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (Desember 2023): 169–83. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

Ramdan, Ajie. “Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Mei 2016): 737. <https://doi.org/10.31078/jk1147>.

Rustam, Rustam, Tat Marlina, dan Duwi Handoko. “Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *JURNAL DIMENSI* 11, no. 2 (April 2022): 270–81. <https://doi.org/10.33373/dms.v11i2.3973>.

Sjuhad, Miftachus. “Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): 38–59.

Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (Mei 2016): 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>.

———. “Problematika Pengajuan Permohonan Di Mahkamah-Konstitusi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 2 (Mei 2006): 222–40. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art5>.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Universitas Tompotika Luwuk. “Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (Maret 2024): 10–28. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>.